

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan keseharian manusia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi yang merupakan tumpuan manusia guna memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan untuk melangsungkan suatu kehidupan. Salah satu cara memperoleh barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi diperoleh melalui mekanisme perdagangan. Melalui perdagangan, manusia membutuhkan barang atau jasa untuk dapat memperoleh barang atau jasa yang diperlukan. Di sisi lain, manusia yang hendak menjual barang dan jasa dapat memperoleh harga yang diinginkan melalui perdagangan.

Pada tahap peradaban umat manusia yang masih sederhana, perdagangan dilakukan melalui mekanisme barter. Pada barter, pihak yang membutuhkan barang dan jasa langsung bertemu dan bertatap muka kemudian melakukan kesepakatan mengenai apa yang dipertukarkan tanpa adanya suatu perjanjian tertulis. Akan tetapi, system barter pada masa kini telah ditinggalkan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, eksistensi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem perdagangan dunia yang ditandai dengan terjadinya pergeseran dalam sistem perdagangan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap orang mendapatkan suatu barang dari orang lain melalui sebuah mekanisme yang dikenal dengan istilah transaksi. Dalam suatu transaksi sebaiknya kedua belah pihak terlebih dahulu harus saling menyepakati hal-hal yang berkenaan dengan objek transaksinya. Secara konvensional transaksi dilakukan secara

langsung dalam artian bahwa para pihak akan bertemu secara langsung untuk menyepakati hal-hal tertentu yang nantinya akan dituangkan secara tertulis oleh kedua belah pihak. Namun demikian dalam perkembangannya saat ini transaksi tidak lagi selalu dilakukan secara konvensional dengan bertemu langsung, melainkan dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini tentu menjadi suatu kemudahan bagi setiap orang dalam melakukan transaksi karena transaksi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sistem digital tersebut memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi.

Terdapat dua hal pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap perdagangan. Pertama, terjadinya peningkatan jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Kedua, kecepatan waktu dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Kedua hal tersebut terjadi dikarenakan pada sistem klasik atau barter para pihak harus bertemu sehingga waktu yang diperlukan untuk transaksi lebih lama. Cepatnya transaksi yang dilakukan memberikan kesempatan kepada para penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli baru, sehingga jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan menjadi lebih besar.

Pada sekitar tahun 1980-an konsep internet pertama kali diperkenalkan, semenjak itu perkembangan dari internet sendiri dapat dikatakan sangat pesat, dimulai dari tujuan untuk menghubungkan internet ke seluruh dunia hingga berkembangnya era *E-Mail* hingga diperkenalkan *World Wide Web* hingga bentuk dan tampilan internet yang kita kenal sekarang, yang banyak digunakan berbagai kalangan masyarakat dengan tujuan baik untuk tujuan yang sifatnya komersil maupun yang non-komersil.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. *Electronic Commerce* memberikan kemudahan kepada penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dari sisi pembeli, pembeli dengan mudah mengakses situs toko *online* selama 24 jam setiap harinya. Sehingga pembeli dapat langsung mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan hanya dengan mengunduh catalog barang yang ingin dipesan dan melakukan pemesanan lewat internet, yang mana hal ini menguntungkan penjual dan memudahkan para konsumen untuk mengakses toko *online* tersebut.

Electronic Commerce dipercaya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan perdagangan atau bisnis didalam dunia maya melalui media internet yang terus berkembang. Dalam Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli *online* merupakan pelaksanaan jual beli yang menggunakan teknologi seperti internet. Dalam perjanjian jual beli adanya hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli karena penjual dan pembeli telah melakukan persetujuan. Pelaksanaan jual beli *online* tidak lepas dari masalah perjanjian, karena pelaksanaan ini dilakukan tanpa ada pertemuan antara penjual dan pembeli sehingga yang menjadi dasar dalam jual beli adalah kepercayaan yang ada antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dilakukan secara elektronik hanya mendasarkan pada asas kepercayaan karena tidak ada berkas

perjanjian seperti pada pelaksanaan jual beli pada tatap muka langsung. Lazimnya pelaksanaan jual beli online belakangan ini membuat pembeli sering lupa bahwa pelaksanaan jual beli *online* tidak luput dari bahaya yang dapat ditimbulkan seperti perbuatan wanprestasi kepada pembeli karena pelaku usaha tidak dapat mempertanggung jawabkan janjinya. Dalam perjanjian dengan tatap muka langsung, jika pelaku usaha tidak dapat mempertanggung jawabkan janji yang telah disepakati, maka dapat digugat oleh pihak yang dirugikan. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila sudah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian sudah dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak namun bagaimana dengan perjanjian online dimana pihak yang berjanji tidak bertatap muka langsung.

Jual beli secara *online* ini umumnya dilakukan melalui suatu sarana. Sarana ini umumnya berbentuk situs *Web* dimana situs *web* berbentuk sebagai toko *online* ini yang kemudian memanfaatkan jejaring sosial tersebut sebagai media pemasaran. Mekanisme transaksi jual beli melalui media elektronik diawali dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misalnya bertempat kedudukan di Indonesia tetapi dengan kota yang berbeda antara penjual dan pembeli) di suatu *website* melalui server yang berada di Indonesia. Apabila konsumen melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi formulir pemesanan atau menghubungi penjual sebagaimana biasanya disertakan dalam iklan yang

dipercantumkan di sebuah *website* yang telah disediakan oleh pihak penjual dan juga berbagai metode yang biasanya dicantumkan oleh penjual

Transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan definisi sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa dibutuhkan suatu media baik berupa Komputer, maupun media elektronik lainnya. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara online biasanya akan dituangkan kedalam perjanjian dan/atau kontrak elektronik. Kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Transaksi elektronik sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara khusus perihal transaksi elektronik diatur dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat UU ITE No 11 tahun 2008). Dalam hal transaksi elektronik dituangkan ke dalam perjanjian dan atau kontrak elektronik maka demi hukum dianggap memiliki kekuatan untuk mengikat, sebagaimana ditentukan

dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 11 tahun 2008. Mengacu pada ketentuan pada pasal diatas harus juga diperhatikan mengenai keabsahan perjanjian dan / atau kontrak sebagaimana diatur dalam buku ketiga kitab Undang- undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat (KUHPerdata) terutama ketentuan pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian dan ketentuan pasal 1338 KUHPer mengenai asas kebebasan berkontrak dan / atau asas fakta surservanda.

Seiring dengan kemudahan bertransaksi secara elektronik ternyata juga menimbulkan suatu permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk jasa yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran, begitu juga sebaliknya penjual yang bertanggung jawab memberikan barang yang telah dibayar oleh pembeli tetapi penjual tidak memberikan barang tersebut kepada pembeli. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi tersebut.

Sebagai salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu pembeli melakukan pemesanan beberapa barang dari salah satu toko *online* yang ada di salah satu jejaring sosial akan tetapi pada saat barang yang dipesan tersebut tiba terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara foto yang dipajang dengan barang yang diterima oleh pembeli. Pada awalnya dikarenakan pembeli merasa bahwa pihak penjual dalam hal ini telah melakukan wanprestasi karena barang yang diterima oleh pembeli berbeda dengan sebagaimana dijanjikan oleh pihak penjual melalui salah satu media sosial yang dikirimnya, akan tetapi pada akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk

menempuh jalur damai dan tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. Hal tersebut dikarenakan keengganan para pihak untuk tetap meneruskan perkara ke pengadilan.

Berdasarkan kajian tersebut yang akan diteliti adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui media elektronik. Untuk itu penulis mengkaji **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *E-COMMERCE* MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya pelaku usaha yang melakukan perbuatan wanprestasi dalam transaksi jual beli secara *online*.
2. Adanya kerugian yang diderita oleh konsumen yaitu barang yang diterima tidak sesuai dengan foto yang dipajang pada situs jual beli online dalam transaksi jual beli secara *online*.
3. Masih ada masyarakat yang kurang paham mengenai keabsahan perjanjian yang dilakukan secara elektronik.

4. Masih ada masyarakat yang dalam hal ini konsumen belum tau mengenai perlindungan hukum yang dijamin berdasarkan Undang-Undang terhadap dirinya.
5. Ada kecendrungan pada pihak pelaku usaha untuk mengabaikan kerugian konsumen.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka agar permasalahannya tidak terlalu luas maka perlu pembatasan masalah yang jelas sehingga dapat dilakukan pembahasan yang mendalam serta sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak penulis maksud.

Maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya meliputi pelaksanaan jual beli online melalui *E-Commerce* diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online* melalui *E-Commerce* jika penjual melakukan wanprestasi?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial.
- b. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial dan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, dan masyarakat umum.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendeskripsikan keabsahan transaksi jual beli secara online
- b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak atau konsumen yang terlibat transaksi jual beli secara online menurut Undang-Undang ITE dan / atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan di bidang hukum yakni khususnya mengetahui dan memahami mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Online* Melalui *E-Commerce* Menurut Pasal 1320 KUHPPerdata

- b. Menjadi bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai pedoman para pihak peneliti lain yang ingin melakukan kajian dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang penelitian yang diteliti;

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusunkarya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai akibat hukum tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perjanjian jual beli *online* Melalui *E-Commerce* menurut pasal 1320 KUHPerdara yang selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai betapa pentingnya keabsahan perjanjian jual beli *online* sehingga adanya bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli *online*.